



**PUTUSAN**

**Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan  
WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI LAUT, sebagai Pemohon;-----

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu  
Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI LAUT, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa  
bukti-bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

**Hal. 1 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 18 Juni 2015 dalam register perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Bgi mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 07 Februari 2011;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang orang anak, masing-masing bernama : -----
  - 3.1. ANAK 1 laki-laki umur 4 (empat) tahun;
  - 3.2. ANAK 2 perempuan umur 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
4. Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan orangtua Termohon sedangkan anak kedua dalam asuhan tante Termohon;-----

**Hal. 2 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut : -----

5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;---

5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :-----

a. Termohon sering meminum obat jenis dekstro dan alkohol secara berlebihan sehingga membuat Termohon mabuk dan mendatangi Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT di rumah orangtua Pemohon lalu mengamuk;---

b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta orangtua Pemohon dan Termohon juga sering mengancam akan membunuh Pemohon dan akan bunuh diri;-----

c. Termohon sering tidur di penginapan disaat Pemohon berada di Palu, dengan keadaan seperti itu, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon; -----

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Juni 2015 yangmana Termohon menyuruh Pemohon mengantar Termohon ke rumah temannya dan ternyata di rumah temannya tersebut ada sebagian teman laki-laki yang lagi sementara minum minuman beralkohol lalu Pemohon

**Hal. 3 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah kepada Termohon sambil pergi meninggalkan Termohon yang masih berada di rumah temannya;-----

5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu sampai sekarang;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut: -----

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan; -----

**Hal. 4 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 04 Agustus 2015 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Samsudin Djaki, S.H., ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;-----

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya, namun Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi; -----

Bahwa bukti tertulis tersebut terdiri dari : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 07 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P); -----

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

**Hal. 5 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di  
depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, kemudian pindah ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Termohon datang mengamuk di depan rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering minum minuman keras. Namun saksi tidak pernah melihat sendiri Termohon minum minuman keras;-----

**Hal. 6 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, kemudian pindah ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Termohon datang mengamuk di depan rumah orang tua Pemohon di

**Hal. 7 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KABUPATEN

BANGGAI

LAUT;-----

- Bahwa saksi sering melihat Termohon duduk di depan penginapan di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT, namun saksi tidak tahu jika  
Termohon sering tidur di  
penginapan;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat  
tinggal selama kurang lebih 2 (dua) minggu, Pemohon pulang ke  
rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI  
LAUT;-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati  
Pemohon, akan tetapi tidak  
berhasil-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon  
menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Termohon juga telah  
menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya : -----

1. SAKSI I TERMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah  
menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung  
Termohon;-----

**Hal. 8 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, kemudian pindah ke KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lahirnya anak kedua Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan jika bertengkar Pemohon sering memukul Termohon;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Termohon sering mengeluh;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sedangkan Termohon pulang ke rumah saksi;-----

**Hal. 9 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil-----

2. SAKSI II TERMOHON, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI LAUT, kemudian pindah ke Lelang, dan terakhir tinggal bersama di KABUPATEN BANGGAI;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Pemohon pulang ke

**Hal. 10 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

LAUT;-----

- Termohon, akan tetapi tidak  
berhasil-----

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan *Mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah *Iddah* sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini:-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana diuraikan di atas; -----

**Hal. 11 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;--

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jls. PERMA Nomor 1 Tahun 2008, secara litigasi di persidangan maupun melalui bantuan Hakim Mediator, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Desember tahun 2014

**Hal. 12 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminum obat jenis dekstro dan alkohol, kemudian mengamuk di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, Termohon sering mengancam akan membunuh Pemohon dan akan bunuh diri, serta Termohon sering tidur di penginapan disaat Pemohon berada di Palu; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 07 Februari 2011 (P) yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdata, nilai kekuatan pembuktian bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

**Hal. 13 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim

**Hal. 14 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPerdara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara,

**Hal. 15 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

⇒ Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 (dua) tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;-----

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;-----

⇒ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

**Hal. 16 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan dari sikap Pemohon dan Termohon dalam setiap proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat ( 227) yang berbunyi sebagai berikut:-----

Artinya : *"Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;---* demikian pula Majelis Hakim mengetengahkan pendapat dalam Kitab Ath-Thalaq minasy-syariatil Islamiyah wal Qanun halaman 40, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan*

**Hal. 17 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



*ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqih :-----

**مقدم على جلب المصالح المفاسد درء**

*Artinya : “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk  
dikabulkan;-----

**Hal. 18 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) ditandai dengan adanya 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, dan di depan persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka demi kepastian hukum secara *Ex Officio* Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Oleh karena Termohon tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, dan di depan persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan

**Hal. 19 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka demi kepastian hukum secara *Ex Officio* Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

**Hal. 20 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan *Mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Nafkah *Iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus diserahkan pada saat sidang ikrar talak;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

**Hal. 21 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI. dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI.

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI.

Panitera Pengganti

**Hal. 22 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. AISYAH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	275.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	457.000,-

Terbilang: (*empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*)

**Hal. 23 dari 23 Put. No.0059/Pdt.G/2015/PA.Bgi**